

## **DUKUNGAN KOLEKTIF CIVIL SOCIETY DALAM PENGARUSUTAMAAN GERAKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA**

**Mia Sarmiasih (1), Prawira Yudha Pratama (2)**

(1) Magister Departement of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada

(2) Postgraduate of Social Science Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Email Korespondensi: Miasarmiasih96@gmail.com

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana dukungan kolektif *civil society* (masyarakat sipil) dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan perspektif *society* dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi. Selama ini masalah korupsi bukan saja masalah kurang tegaknya aturan hukum, melainkan juga masalah moralitas warga negara (*citizens*) yang harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini melalui berbagai upaya strategis. Gerakan anti korupsi berbasis kolektif *society* salah satunya telah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Madrasah Anti Korupsi (MAK) yang diinisiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan membawa beberapa agenda program yaitu pendidikan anti korupsi, advokasi anti korupsi dan pengawasan anti korupsi. Namun, ketiganya belum berjalan secara maksimal sehingga dibutuhkan akselerasi gerakan anti korupsi dengan program Serikat Gerakan Anti Korupsi (SE-GANKIN) yang memiliki 3 langkah teknis yaitu kolaborasi dengan kelompok sosial, membuat situs website kanal bersama, dan membuat media berbasis aplikasi online.

**Kata kunci;** Civil Society; Madrasah Anti Korupsi; Gerakan Anti Korupsi;

**Abstract:** *This paper aims to see how the collective support of civil society (civil society) in mainstreaming the anti-corruption movement in Indonesia. This paper uses the perspective of society in encouraging policies to eradicate corruption. So far, the problem of corruption is not only a matter of lack of upholding the rule of law, but also a problem of morality of citizens (citizens) who must get character education early on through various strategic efforts. One of the community-based anti-corruption movements has been carried out by Muhammadiyah through the Anti-Corruption Madrasah (MAK) which was initiated by the Muhammadiyah Youth Center Leadership by carrying out several program agendas namely anti-corruption education, anti-corruption advocacy and anti-corruption supervision. However, the three have not run optimally so that the anti-corruption movement acceleration is needed with the Anti-Corruption Movement Union (SE-GANKIN) program which has 3 technical steps, namely collaboration with social groups, creating joint channel websites, and making media based on online applications.*

**Keywords:** Civil Society; Anti-Corruption Madrasa; Anti-Corruption Movement;

### **Article History :**


**Received: 21-01-2020; Revised: 23-02-2020; Accepted: 05-03-2020**

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini akan membahas keterlibatan dukungan *civil society* dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia dengan menggunakan persepektif *society based*. Bercermin pada Indonesia korupsi sudah menjalar bak virus yang kemudian masuk ke dalam tradisi budaya. Korupsi merupakan masalah kronis bagi bangsa Indonesia yang menimbulkan banyak kerugian keuangan negara. Hasil kajian Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2018 mencapai 9,29 triliun (Kompas.com, 2019). Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, dan tidak bermoral (Hamzah, 2015). Menurut pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 korupsi adalah setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan jenis

korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut diantaranya: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengadopsi konsep Governance dimana di dalamnya melibatkan negara (state), pasar (market) dan masyarakat sipil (civil society) dalam menjaga stabilitas negara. Kehadiran negara dengan kekuatan otoritasnya memberikan seperangkat kebijakan publik untuk mengatur struktur sosial masyarakat. Adanya pasar tujuannya untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi di dalam arena sebuah negara, sedangkan adanya civil society bertujuan untuk mengontrol dan memastikan bahwa aktivitas negara dan pasar memiliki orientasi untuk kesejahteraan dan mendukung proses demokratisasi. Namun, diantara ketiganya belum ada titik keseimbangan (Equilibrium). Negara adalah arena kontestasi yang dapat di tarik-menarik dan dimanipulasikan oleh sejumlah aktor dengan memanfaatkan aturan dan regulasi untuk kepentingan individu dari beragam kelas sosial salah satunya dengan melakukan tindak kejahatan korupsi. Selain dari itu, relasi antara negara dan pasar cenderung berkoalisi untuk bagi-bagi keuntungan, dimana negara dilemahkan secara hukum melalui transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pemilik modal dan kalangan oligarki (jaringan bisnis). Artinya kualitas penegakan hukum di Indonesia sangat lemah, ditandai kasus suap menyuap yang sudah menjadi tradisi mengakar kuat dalam basis jaringan pembisnis dari aktivitas ekonomi. Dampak dari ini dibutuhkan pengawasan dan kontrol dari masyarakat setiap waktu untuk pro aktif dalam upaya pencegahan guna menekan rutinitas berjamurnya kasus korupsi di Indonesia. Menurut data KPK tindak pidana korupsi berdasarkan instansi sejak tahun 2015 sampai 2018 kasus korupsi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebanyak 57 kasus, naik pada tahun 2016 sebanyak 99 kasus, disusul pada tahun 2017 sebanyak 121 kasus, kemudian terakhir pada tahun 2018 sebanyak 199 kasus. Adapun instansi yang paling banyak kasusnya yaitu berada di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota dan kementerian/lembaga ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)) lihat gambar 1.



**Gambar 1.**  
**Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi**  
*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (Penulis, 2019)*

Korupsi bukan lagi perdebatan masalah aturan regulasi ataupun kebijakan, yang dimana negara sudah memberikan kebijakan melalui produk penegakan hukumnya, melainkan lebih dari itu korupsi merupakan masalah moralitas kewarganegaraan (citizeans) yang seharusnya didukung oleh basis pendidikan karakter sedini mungkin dimulai dari lingkungan terkecilnya yaitu keluarga. Selama ini kelemahan negara selaku pemegang kebijakan belum mampu menyelesaikan akar persoalan, justru negara semakin memperumit dan terus memberikan intervensi kepada lembaga independen negara yakni KPK yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi ditandai dengan adanya revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU Nomor 19 tahun 2019. Perubahan tersebut bukan semakin menguatkan, namun sebaliknya semakin melumpuhkan keberadaan KPK. Sebagaimana ungkapan Agus Rahardjo selaku ketua KPK menjelaskan revisi Undang-undang KPK bakal melemahkan keberadaan KPK (Tempo.co, 6/9/2019). Ia juga menyebutkan ada sembilan poin perubahan diantaranya: Independensi KPK

terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas, sumber penyidik dan penyelidik dibatasi, harus berkordinasi dengan kejaksaan agung, atensi publik tidak jadi kriteria, SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan), dan wewenang supervisi KPK dipangkas, serta kewenangan KPK dalam mengelola LHKPN dibatasi.

Akibatnya adanya revisi UU tersebut, secara cepat direspon oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya mahasiswa sebagai representasi rakyat yang berada di garda terdepan perjuangan melawan elit politik (DPR). Kelompok mahasiswa seluruh Indonesia turun aksi di jalan dengan membawa agenda tuntutan yang sama yaitu menolak revisi undang-undang KPK. Sebagaimana dilansir Kompas.com, (24/9/2019) aksi menolak revisi UU KPK serentak terjadi di sejumlah daerah pada hari senin, 23 September 2019. Fenomena ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia kritis dalam merespon kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Agenda perjuangan perlawanan yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat sadar akan dinamika politik kontemporer. Oleh sebab itu, untuk menjaga agenda perlawanan berkelanjutan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dibutuhkan solidaritas kerja-kerja kemanusiaan secara kolektif untuk membuat gerakan anti korupsi melalui keterlibatan civil society (masyarakat sipil).

Civil society merupakan ranah kehidupan sosial di luar keluarga, negara dan pasar dimana interaksi individu membentuk organisasi atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama (Laodengkowe, 2010). Persoalan korupsi menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, tanpa terkecuali maka dari itu tantangan pemberantasan korupsi harus selalu ada pada diri masing-masing masyarakat (Muhammad, 2018)

Laporan hasil survey, pada Januari 2019 Transparency International yang merilis Corruption Perception Indeks (CPI) ke 23 untuk pengukuran tahun 2018, penilaian CPI didasarkan pada skor 0-100. Skor 0 yang berarti korup dan 100 sangat bersih. CPI Indonesia tahun 2018 berada di skor 38, naik dari tahun sebelumnya yaitu 37. Ungkapan tim peneliti Transparency International Indonesia (Wawan Suyatmiko), adanya kenaikan itu salah satunya atas kerjasama dengan civil society. Dalam seruan Transparency International bersama Transparency International Indonesia, menekankan masyarakat sipil harus aktif melakukan pengawasan terhadap proses-proses regulasi dan pembuatan kebijakan publik, dan melakukan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat luas serta mempromosikan upaya pencegahan anti korupsi yang dilakukan diberbagai bidang. Maka, untuk melengkapi kekurangan dari KPK itu, Indonesia membutuhkan kerja sosial kolektif civil society dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia. Kerja civil society harus terus didorong untuk menjadi pendobrak dan menjadi garda terdepan dalam gerakan anti korupsi itu sendiri. Maka analisis tulisan ini ingin melihat dukungan kolektif civil society dalam gerakan anti korupsi di Indonesia yang memfokuskan pada bagaimana gerakan Madrasah Anti Korupsi Muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia.

### **Gerakan Anti Korupsi**

Artikel ini diharapkan akan memberikan sumbangan teoritis dan sumbangan praktis untuk memperbaiki dan mendorong sistem kebijakan pemberantasan korupsi, melalui dukungan kolektif civil society dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia, sehingga harapannya angka korupsi akan berkurang kedepannya. Selama 5 tahun belakangan, analisis topik gerakan anti korupsi telah menunjukkan bahwa beberapa masyarakat sipil khususnya kelompok pemuda telah melakukan gerakan anti korupsi di Indonesia. Peran pemuda dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia diantaranya pendidikan antikorupsi, ruang diskusi antikorupsi, advokasi antikorupsi, pengawasan antikorupsi serta sosialisasi anti korupsi (Muhammad, 2018), dan (Alfaqi, 2016). Selain itu gerakan anti korupsi juga menggandeng kalangan perempuan untuk terlibat aktif dalam sebuah program kampanye sosial tentang perilaku anti korupsi yang berbentuk gerakan sosial. Gerakan ini dibentuk untuk mengintervensi perempuan agar mau terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia (Rukminingtyas, 2016)

### **Upaya Pencegahan Korupsi**

Sebagai upaya untuk mendukung gerakan anti korupsi memerlukan solusi alternatif lain diantaranya yaitu perlunya peningkatan sinergi aktor gerakan seperti masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media dalam melakukan pengawalan kasus korupsi (Firmansyah, 2010). Sementara, upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan

angka korupsi yang kian melambung tinggi adalah dengan melakukan cara komunikasi organisasi, akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan akibat kurangnya koordinasi antar anggota tim, kurangnya keterlibatan aktor dalam tim, dan kurangnya penguasaan anggota tim terhadap tugas masing-masing (Ridho, 2019). Oleh sebab itu pencegahan tindakan korupsi menurut persepsi pemerintah yaitu dengan memperbaiki aktivitas dan proses pada manajemen, mengembangkan proses pengawasan serta membangun budaya kejujuran dan beretika (Hutauruk, 2017)

Berdasarkan literatur review yang dilakukan penulis topik-topik seputar korupsi yang di angkat dalam penelitian sebelumnya secara umum yaitu membahas gerakan anti korupsi dari kalangan pemuda dan perempuan, dan beberapa metode pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara, berbeda dalam penulisan artikel ini membahas tentang dukungan kolektif civil society dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia. Artinya tulisan ini akan melihat sejauh mana sinergitas kerja civil society yang berada dalam satu payung gerakan anti korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif intepretatif dengan pendekatan studi kasus. Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah metode adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaringanrat, 1998). Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya. Sementara, Patton (1991) metode penelitian kualitatif mengizinkan peneliti mempelajari isu-isu, kasus-kasus atau kejadian terpilih secara mendalam dan rinci, melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi tentang situasi program, kejadian, orang, interaksi dan perilaku yang teramati. Dapat disimpulkan metode kualitatif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis fenomena sosial dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi langsung, catatan lapangan, dan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Korupsi di Indonesia**

Korupsi telah terjadi secara luas dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan korupsi Indonesia semakin hari semakin kronis. Korupsi diartikan sebagai tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian (Santoso, 2011). Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan korupsi secara sederhana diartikan tindakan atau perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dan aparat negara untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri, sehingga menyebabkan kerugian pada negara. Alfaqi et.all (2017) menjelaskan masalah korupsi yang di alami oleh bangsa Indonesia telah berada di titik yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak lain bisa dilihat dari dampak ataupun kerugian korupsi yang semakin bertambah banyak setiap tahunnya. Dampak dari adanya korupsi sangat luas dan mengganggu keberlangsungan proses kehidupan berbangsa dan bernegara (Alfaqi et.ll, 2017). Dampak korupsi mengakibatkan terganggunya proses pembangunan. Kondisi ini menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya (Santoso, 2011). Ia juga menambahkan dampak dari tindakan korupsi menyebabkan pelayanan yang timpang, matinya demokrasi, ekonomi yang carut marut serta keresahan dan ketidakadilan.

Menurut Alkotsar (2008) korupsi banyak terjadi di negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika latin maupun Amerika Utara, korupsi tidak lepas dari karakter kekuasaan, struktur sosial politik yang tidak adil dan lemahnya kontrol sosial, kontrol politik, dan kontrol hukum. Beberapa bulan belakangan Indonesia dihebohkan dengan hiruk pikuk kontestasi politik yang berkaitan dengan perubahan kebijakan tindak pidana korupsi, yaitu revisi Undang-Undang (UU) KPK. Melihat adanya kebijakan yang ditetapkan sepihak ini secara tidak langsung adalah bentuk diskriminatif yang dilakukan oleh elit kepada rakyat. Kemudian, menyikapi hal itu masyarakat tidak berdiam diri, khususnya aliansi mahasiswa yang tersebar di beberapa universitas seluruh Indonesia segera merespon cepat dengan melakukan perlawanan melalui aksi turun jalan di sejumlah kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) seluruh Indonesia. Mahasiswa berada di garda terdepan perlawanan, merepresentasikan aspirasi masyarakat yang kecewa akan kinerja anggota dewan yang

berada di Senayan (Jakarta). Revisi UU KPK sangat membatasi ruang gerak KPK dalam penyidikan koruptor yang tersebar di seluruh sendi-sendi kehidupan di Indonesia.

Kerugian negara berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan, tahun 2016 kerugian sebesar 3,085 triliun, mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 6,5 triliun, dan naik pesat pada tahun 2018 sebesar 9,29 triliun. Banyaknya kerugian inilah yang menghilangkan hak-hak rakyat untuk merasakan kesejahteraan. Marshall (1950) mengklasifikasikan hak kewarganegaraan yaitu (hak sipil, hak politik, dan hak sosial). Faktor ini bukan saja lemahnya penegakan hukum di Indonesia melainkan lebih dari itu, masalah moralitas kewarganegaraan. Dalam sisi kebudayaan ini merupakan sisi tragis masalah mentalitas (Santoso, 2014). Selain itu, faktor-faktor penyebab korupsi adalah kelemahan kepemimpinan, kurangnya pengajaran agama, kurangnya pendidikan, dan tidak adanya lingkungan yang subur dengan budaya anti korupsi (Alatas, 1986). Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan pelanggaran hukum yang menindas hak kewargaan dan membutuhkan upaya secara cepat dalam pemberantasannya. Penyelesaiannya tidak cukup hanya berada pada ranah hukum, korupsi membutuhkan solusi strategis jangka panjang dengan mendorong struktur sosial untuk berbudaya anti korupsi. Hanya perlawanan melalui kebudayaanlah yang dapat melawan praktik korupsi secara massif (Simanjutak, 2018). Dimulai membangun pola pikir masyarakat, yang harus diselaraskan dengan penguatan pendidikan karakter sedini mungkin, sehingga mampu melahirkan generasi dengan kapasitas sumberdaya yang unggul, kemudian memberi kontribusi inovasi kebijakan yang membawa kemaslahatan untuk masyarakat luas. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan konsep program progresif dan revolusioner sebagai berikut:

### **Agenda Gerakan Anti Korupsi**

Korupsi membutuhkan perlawanan secara nyata yang berkelanjutan dengan membuat budaya baru anti korupsi melalui peran: Pendidikan, advokasi dan pengawasan anti korupsi berbasis gerakan civil society untuk masyarakat Indonesia secara luas. Pendidikan merupakan alat strategis yang perlu dikuatkan untuk menajamkan pengetahuan (knowledge) masyarakat. Senada dengan studi Muhammad (2018) menjelaskan kerja-kerja gerakan anti korupsi dapat dikembangkan melalui beberapa cara diantaranya yaitu pendidikan anti korupsi, ruang diskusi korupsi, advokasi anti korupsi dan pengawasan anti korupsi. Beberapa hal tersebut merupakan upaya dalam pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, salah satunya dukungan kolektif civil society yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat.

Beberapa civil society yang sudah melakukan agenda gerakan anti korupsi diantaranya yaitu Muhammadiyah dengan membuat Madrasah Anti Korupsi (MAK) atas inisiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Satgas Anti Korupsi yang diinisiasi dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Yogyakarta, dan ICW (Indek Corruption Watch) yang memiliki visi mengontrol negara dan turut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Selain itu, dukungan gerakan anti korupsi juga menysasar lembaga pendidikan tinggi sebagai bentuk aktualisasi tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), untuk itu komitmen solidaritas anti korupsi seluruh perguruan tinggi Indonesia sangat penting misalnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan beberapa civil society lainnya yang berada dalam lingkup lokal maupun nasional.

Dalam analisis ini akan fokus melihat Madrasah Anti Korupsi yang merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak tahun 2015-2017. Tujuan dari Madrasah anti korupsi yaitu membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai komponen masyarakat madani dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam perjalanan kiprahnya madrasah anti korupsi memiliki keunikan tersendiri yaitu cara memahamkan dan mendidik yang berbeda. Madrasah anti korupsi mempunyai tagline dalam gerakannya yaitu "Berjamaah melawan korupsi". Tagline ini digunakan untuk menyerukan kepada para santri/peserta dalam melakukan gerakan melawan tindak pidana korupsi. Madrasah anti korupsi selalu mendapat dukungan penuh dari persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini dilatar belakangi jejak historis jauh sebelum adanya gerakan anti korupsi Muhammadiyah sudah berada di garis terdepan dalam melawan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Muhammadiyah dalam merumuskan 8 poin dekonstruksi budaya

dalam buku fikih anti korupsi perspektif ulama Muhammadiyah terbitan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, adapun kedelapan poin tersebut yaitu:

- a) Memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik yang sudah berlangsung secara turun temurun, suatu kebiasaan yang menambah kesuburan praktik korupsi. Budaya ini telah melahirkan sikap riku (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi.
- b) Memberantas budaya hadiah yang diberikan orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. Sebab, dalam praktiknya makna hadiah telah mengalami reduksi dan penyimpangan dari konteks yang dimaksud oleh konsep hadiah itu sendiri. Hadiah itulah yang semakin menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Misalnya budaya “amplop” dalam upaya melicinkan sesuatu yang kita inginkan.
- c) Memberantas budaya komunalisme dalam konteks kebergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian melahirkan sikap toleran terhadap praktik korupsi, karena hal itu dipandang merupakan bagian dari komunalnya.
- d) Budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi karena segala sesuatu ingin diraih dengan serba singkat dan tanpa kerja keras. Etos kerjapun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan.
- e) Mengikis budaya permisif (bersifat terbuka), hedonistik, dan matrealistik. Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk penyimpangan telah mendorong praktik korupsi semakin subur. Begitu juga dengan hedonistik juga telah menggeser idealisme dalam menegakkan kebajikan.
- f) Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat sehingga tidak memberikan ruang bagi lahirnya praktik korupsi. Orang akan berfikir panjang untuk melakukan korupsi karena masyarakat akan bersikap kritis dan sekaligus menuntut akuntabilitas terhadap setiap jabatan/kewenangan yang diemban.
- g) Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.
- h) Masyarakat harus diberi penjelasan terus menerus bahwa dari sebagian dari sikap, kebiasaan dan perilaku mereka memiliki kecenderungan kolusif dan koruptif.

Dari kedelapan poin tersebut menjelaskan bahwa Muhammadiyah sangat serius dalam melawan tindak pidana korupsi. Keseriusan ini juga dituangkan dalam 13 rekomendasi Mukhtamar ke 47 Muhammadiyah di Makassar, dalam rekomendasi ke 9 terdapat poin gerakan berjamaah melawan korupsi (Muhammad, 2018). Muhammadiyah memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga harus menjadi perhatian serius semua pihak khususnya pemerintah untuk mengurangi angka korupsi. Kemudian hadirnya madrasah anti korupsi dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia dibuktikan dengan kerjasama program lembaga-lembaga civil society di Indonesia yang fokus pada agenda pemberantasan korupsi, seperti KPK, ICW dan perguruan tinggi Muhammadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media dan lainnya. Adapun agenda program yang dilakukan madrasah anti korupsi yaitu advokasi, kontrol sosial, pendidikan dan ruang publik. Ciri khas madrasah anti korupsi dalam melakukan agenda program yaitu madrasah anti korupsi adalah gerakan anti korupsi yang berciri kebudayaan.

Dalam tulisan ini dapat disimpulkan secara umum agenda program strategi dalam pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Madrasah Anti Korupsi telah menempuh beberapa langkah yaitu:

### ***Pendidikan Anti Korupsi***

Dalam pendidikan dasar anti korupsi telah menjadi faktor terpenting untuk memberikan dasar pengetahuan baru kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena urgensi dari beragamnya pandangan, cara berfikir, kultur masyarakat, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan budaya korupsi terus disuburkan di Indonesia. Pentingnya pendidikan harus didukung oleh kerja kolektif, adanya kemauan dan kemampuan, dukungan negara, pemihakan yang jelas serta, kreatifitas inilah yang menjadi penentu arah gerakan anti korupsi kedepannya.

Idealnya langkah pertama gerakan anti korupsi dapat diawali dengan pembentukan sekolah anti korupsi, penyusunan kurikulum, dan pembentukan forum anti korupsi. (a) Pembentukan sekolah anti korupsi bertujuan untuk membangun karakter dengan dorongan idealisasi, dan membangun jaringan anti korupsi. Sekolah anti korupsi dapat dilaksanakan dengan merekrut peserta sekolah anti korupsi yang melampirkan beberapa syarat-syarat khusus pendaftaran. Kemudian, membentuk kelas belajar

yang berkelanjutan, sehingga tujuan utamanya sekolah anti korupsi dapat meregenerasikan pesertanya dari tahun ke tahun dan bisa tersebar di seluruh Indonesia. Dalam proses belajar di kelas sekolah anti korupsi juga akan melakukan tugas sebagai ruang publik dengan mengadakan diskusi anti korupsi secara berkelanjutan. Visi sekolah anti korupsi perlu didukung oleh adanya penyusunan standarisasi kurikulum. (b) Penyusunan kurikulum anti korupsi merupakan hal yang paling penting untuk mengukur input dan outputnya. Adanya kurikulum akan memberikan banyak pelajaran penting, sekaligus mampu melahirkan ide baru untuk pemberantasan anti korupsi kedepannya. Adapun poin-poin penting dalam proses penyusunan kurikulum yang harus dimasukkan pertama pembangunan perilaku (attitude) yaitu dapat dilakukan dengan cara internalisasi nilai-nilai pancasila dan pelatihan membaca anggaran. Tujuannya yaitu memberikan refleksi pengetahuan bahwa permasalahan korupsi itu secara tidak sadar ada dalam setiap tingkah laku keseharian manusia. Kedua pendidikan berbasis kampung bertujuan untuk mengajak kolaborasi action kepada masyarakat luas diawali dari desa sebagai unit terkecil di daerah tersebut. Ketiga yaitu metode campaign (kampanye) bertujuan untuk sosialisasi lebih luas tentang gerakan anti korupsi di Indonesia. Terakhir, yaitu teknik pengawasan dan kemitraan, tujuannya dari kegiatan ini masyarakat dapat mengawasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan nilai dan prinsip anti korupsi. Sebagai hasil dari tindak lanjut sekolah anti korupsi membentuk sebuah rencana kerja dalam bentuk forum anti korupsi (c) Forum Anti Korupsi (FAK) merupakan forum yang dibuat hasil (output) dari pendidikan anti korupsi. Forum ini akan mendeklarasikan gerakan anti korupsi dan sekaligus menjadi aktor penggerak awal kampanye ataupun sosialisasi anti korupsi. Forum ini diharapkan dapat menjadi agensi kolektif yang memberikan kontribusi lebih untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi di masyarakat. Selanjutnya forum ini juga dapat membuat rencana tindak lanjut program yang berkelanjutan dan dapat menyebar ke beberapa titik wilayah di Indonesia. Kerja-kerja sosial kemanusiaan ini dibutuhkan dedikasi dan komitmen tinggi bagi para pegiatnya.

Dalam hal ini langkah pertama gerakan Madrasah anti korupsi diawali dengan pembentukan kelas anti korupsi. Secara teknis kelas terdiri di berbagai wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia diantaranya; Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIE AD) Jakarta, Universitas Muhammadiyah Gresik, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kota Sibolga, serta melibatkan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pariaman yang dipakai adalah SMA Muhammadiyah Kota Pariaman. Masing-masing wilayah diberikan kesempatan untuk melakukan rekrutmen peserta kelas anti korupsi yang diprioritas untuk kader Muhammadiyah secara khusus dan masyarakat umum.

Berlanjut pada sesi kelas MAK dilakukan secara berseri adapun agenda MAK pertama yaitu tema Pilkada langsung dan Praktik Bandit Anggaran, kedua dan ketiga Korupsi dan Pilkada Langsung, keempat yaitu yang muda yang anti korupsi, kelima yaitu diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi KPK, dan keenam refleksi satu tahun gerakan berjamaah lawan korupsi. Selanjutnya ketujuh yaitu mahar politik dan deparpolisasi, terorisme dan korupsi, dan ada rente pada RUU Pertembakauan, serta korupsi dan dinasti politik, meretas Modul PLT kepala Daerah untuk rente jabatan ASN, dan ada rente di holding BUMN.

### ***Advokasi Anti Korupsi***

Program advokasi merupakan pendampingan sementara yang dibantu oleh tim fasilitator guna memastikan bahwa masyarakat dapat memahami agenda program pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini masyarakat masih membutuhkan dukungan dan arahan untuk memahami tujuan dan target yang diharapkan oleh forum tersebut. Advokasi merupakan jawaban sekaligus strategi atas kegelisahan masyarakat melihat permasalahan korupsi yang terus berkembang biak setiap tahunnya. Hal ini juga mengacu pada rekomendasi hasil Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan SPAK dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 kabupaten/kota, dengan tujuan memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi anti korupsi di masyarakat terkini. Hal ini dilihat dari aspek pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia. Adapun rekomendasi dari survey tersebut diantaranya:

- a) Perlunya peningkatan penanaman budaya anti korupsi di lembaga pendidikan. Pada dasarnya lembaga pendidikan merupakan kawah candradimuka bagi setiap individu yang memiliki karakter yang mulia, mental yang baik, dan tidak berperilaku koruptif. Oleh sebab itu, perlunya peran optimal dari lembaga ini sangat dibutuhkan.
- b) Dibutuhkan kepedulian dan kepekaan sosial dari masyarakat terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Untuk memaksimal fungsi partisipasi aktif, masyarakat dituntut untuk paham dan memiliki persepsi yang benar terhadap korupsi.
- c) Perlunya penanaman budaya kejujuran dan kerja keras, serta nilai-nilai anti korupsi mulai dari level terkecil yaitu keluarga. Internalisasi nilai tersebut, diharapkan dapat menjadi bekal dalam interaksi yang lebih luas.
- d) Perlunya peningkatan penyebaran informasi anti korupsi secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, organisasi kemasyarakatan (Ormas), asosiasi profesi, dan lainnya.
- e) Perlunya sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk.

Beberapa rekomendasi tersebut sangatlah penting sebagai awal pintu masuk bagi civil society yang membawa berbagai agenda program. Kehadirannya diharapkan memberikan output (hasil) yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kerja-kerja civil society memiliki orientasi jangka panjang (sustainable) dan menyentuh akar rumput permasalahan, berbeda dengan kerja negara yang hanya sekedar simbolis dan formalitas memberikan sosialisasi ataupun seminar anti korupsi, sementara masalah dipermukaan tidak mendapat solusi. Mendukung kerja civil society merupakan kunci atas kompleksitas kejahatan korupsi yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Secara teknis kerja civil society harus berada di lapangan memastikan bahwa lembaga pendidikan formal telah bekerja dengan baik, dan menginternalisasikan pendidikan anti korupsi dalam setiap kegiatan proses belajar siswa. Selain itu, untuk membangun partisipasi aktif masyarakat, civil society diharapkan dapat turun door to door (rumah ke rumah) atau berada di wilayah tertentu untuk membentuk kader (generasi) anti korupsi yang di dampingi oleh tim fasilitator dari kelompok civil society. Tindakan ini guna memastikan bahwa masyarakat di wilayah tertentu memahami secara benar korupsi dan dampaknya yang merampas hak-hak orang lain. Kemudian, dalam lingkungan keluarga diharapkan dengan terbentuknya kader dari kalangan orang dewasa tersebut, mampu memberikan pendidikan anti korupsi untuk anak-anaknya. Karena hal ini mempunyai peran penting untuk membantu membentuk karakter dan watak anak kedepannya disaat dia sudah tumbuh dewasa. Tentu, dia selalu ingat budaya keluarga melarang untuk berbuat yang melanggar hukum.

Selanjutnya, advokasi harus diselaraskan dengan sumber informasi. Saluran informasi sangatlah dibutuhkan untuk komunikasi masyarakat, sehingga dalam hal ini wajib mempersenjatai pendidikan teknologi dasar untuk masyarakat agar memahami perkembangan arus informasi setiap harinya baik dari website, telepon, dan media sosial (whatsapp, line, instagram, dan twitter). Sehingga dengan kekuatan penguasaan media informasi diharapkan masyarakat akan dengan mudah, murah, dan cepat membaca berita, dan sekaligus mampu untuk berkontribusi dalam distribusi informasi secara luas melalui broadcast dan yang lebih penting masyarakat dapat mengontrol sekaligus melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu, dengan disertai bukti pendukung yang memadai.

Dalam perannya sebagai gerakan sosial maka Madrasah Anti Korupsi melakukan tugas advokasi dengan melakukan kampanye kebijakan yang berkaitan dengan anti korupsi secara berkelanjutan sebagai berikut: Pertama Madrasah Anti Korupsi on TV adalah program untuk sosialisasi nilai-nilai anti korupsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan ICW dan TV Muhammadiyah yang diadakan sebanyak 20 episode yang dijadwalkan tayang setiap hari kamis pukul 19.00-20.00 WIB. Selain itu advokasi lainnya yaitu lomba anti korupsi, lomba menulis gerakan berjamaah melawan korupsi, kampanye media dan seminar isu anti korupsi daerah. Bentuk apresiasi dari advokasipun diberikan dengan melakukan seleksi Duta Kejujuran anti korupsi ditingkat sekolah dalam kehidupan sehari. Gerakan teknis lainnya yaitu gerakan ayah hebat untuk keluarga Anti korupsi dan advokasi isu anti korupsi di media yaitu: transparansi laporan keuangan pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, Penerbitan Buku materi khutbah Jumat anti korupsi, musik anti korupsi, konser anti korupsi, dan jihad entengan entengan untuk anti korupsi.

### Pengawasan Anti Korupsi

Pentingnya pengawasan anti korupsi berbasis civil society merupakan hal hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu kerja KPK. Metode pengawasan ini dapat dilakukan dengan metode komunikasi dan kordinasi dari bawah. Kordinasi yang bertama dilakukan dengan lingkup terdekat dimulai dari RT/RW, Kepala dukuh, kepala desa dan akhirnya sampai ke kepolisian sektor (Polsek) untuk dilakukan penyidikan dan terakhir di pengadilan. Sementara, dalam Madrasah Anti Korupsi pengawasan dilakukan dengan metode: Memantau persidangan kasus korupsi, kontrol sosial dan pemantauan pemilu independen. Agenda ini merupakan salah satu rencana tindak lanjut (RTL) dari Madrasah Anti Korupsi (MAK). Pemantauan pertama memantau perilaku penegak hukum dalam persidangan kasus korupsi bertujuan untuk mendidik publik agar mau terlibat memantau persidangan kasus korupsi yang mempengaruhi pembangunan bangsa. Kontrol sosial yaitu dengan melaksanakan pengawasan anti korupsi dimasyarakat secara berkelanjutan. Adapun pemantuan pemilu independen yaitu dengan melakukan pemantauan pemilu kepada kepala daerah secara independen. Pemantauan yang dilakukan tentang politik uang dan pelanggaran lainnya.

### Alternatif Kebijakan Gerakan Anti Korupsi

Konsep gerakan anti korupsi di atas belumlah maksimal, kehadirannya belum memberikan dampak signifikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, selain itu angka korupsi tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena selama ini belum ada dukungan kolektif civil society yang berada dalam satu payung gerakan yang sama. Artinya, dukungan kolektif ini memerlukan komitmen bersama. Jika dilihat dalam analisis SWOT tentu akan dapat terpetakan akar masalah yang menjadi kelemahan utama. Analisis SWOT (Strenghts, Opportunities, Weaknesses, Threat) menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis ini di dasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu startegi yang berhasil. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan menimbulkan kelemahan dan ancaman. Tabel 1. Analisis SWOT untuk Madrasah Anti Korupsi:

**Tabel 1. Analisis SWOT untuk Madrasah Anti Korupsi**

| <p><b>Faktor Internal</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>  | <p><b><u>Strenghts (Kekuatan)</u></b></p>   | <p><b><u>Weaknesses (Kelemahan)</u></b></p>   |
|---|---|---|
| <p><b><u>Opportunities (Peluang)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Madrasah Anti korupsi</li> <li>2. Pendidikan anti korupsi</li> <li>3. Advokasi anti korupsi</li> <li>4. Pengawasan Anti Korupsi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitemen Kuat Muhammadiyah dengan memerangi Korupsi</li> <li>2. Adanya fiqih Anti Korupsi</li> <li>3. Memiliki 8 lembaga ortonom dibawah persyarikatan Muhammadiyah</li> <li>4. Memiliki amal usaha sekolah sampai perguruan tinggi seindonesia</li> <li>5. Besarnya Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Ormas Islam tertua di Indonesia</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kelas anti korupsi dengan basis kurikulum gerakan anti korupsi</li> <li>2. Membuat kerjasama gerakan anti korupsi</li> <li>3. Membuat rencana tindak lanjut kelas anti korupsi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya sumberdaya manusia (tingkat pendidikan)</li> <li>2. Organisasi KPK yang dilemahkan melalui revisi UU KPK</li> <li>3. Minimnya dukungan <i>civil society</i></li> <li>4. Kultur gaya budaya masyarakat yang permisif (terbuka)</li> <li>5. Belum adanya kesadaran penuh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>6. Ego sektoral yang masih berjuang sendiri-sendiri diantara <i>civil society</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan FGD gerakan anti korupsi</li> <li>2. Melakukan konsolidasi pegiat anti korupsi</li> <li>3. Mengadakan pelatihan teknologi budaya anti korupsi</li> </ol> |

| <b>Threat (Ancaman)</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defisit Anggaran APBN</li> <li>2. Terhambatnya proses pembangunan di Indonesia</li> <li>3. Tingginya kesenjangan sosial</li> <li>4. Banyaknya kemiskinan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat forum anti korupsi yang menaungi gerakan <i>civil society</i>.</li> <li>2. Program Serikat Gerakan Anti Korupsi (SE GANKIN)</li> <li>3. Jaringan kemitraan merangkul organisasi sosial masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi gerakan anti korupsi</li> <li>2. Gerakan kolektif <i>Civil Society</i> (SE GANKIN)</li> </ol> |

Dari tabel 1. dapat disimpulkan alternatif solusi yang ditawarkan secara kongkrit yaitu dengan dibentuknya Serikat Gerakan Anti Korupsi Indonesia (SE-GANKIN). SE-GANKIN merupakan forum yang manaungi civil society yang sama-sama bergerak dalam gerakan anti korupsi seluruh Indonesia. Tujuan dibentuknya ini secara umum untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pegiat anti korupsi. Secara khusus tujuan untuk menghimpun gerakan supaya lebih solid, dan memiliki kekuatan besar dalam upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan jumlah pegiat anti korupsi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis pegiat anti korupsi di daerah binaan, serta membangun semangat anti korupsi sesuai dengan hasil konsolidasi seluruh gerakan anti korupsi yang ada. Forum ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat energi, sehingga beberapa civil society yang sudah menaruh komitmen besar atas kerja-kerja kemanusiaan anti korupsi bersemangat kembali untuk saling bersinergi dan berkolaborasi mengaungkan budaya anti korupsi di Indonesia.

Teknis bekerjanya SE-GANKIN yang pertama diharapkan dapat mendekati masyarakat dengan cara melibatkan atau merangkul kelompok sosial masyarakat pedesaan seperti karang taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), kelompok keagamaan, dan lainnya. Metode kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan budaya anti korupsi yang bisa terus dibudayakan sampai akar rumput sehingga anti korupsi menjadi tradisi yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Adapun langkah pertama yang dapat diambil yaitu: Membuat diklat SE-GANKIN dengan mengundang kelompok sosial masyarakat, civil society penggerak anti korupsi, pakar korupsi dan akademisi. Dalam diklat tersebut bukan hanya adanya sosialisasi anti korupsi, melainkan juga dibutuhkan Focus Grup Discussion (FGD) untuk membahas langkah selanjutnya dan pandangan umum lintas agama dalam menyikapi masalah korupsi. Output dari FGD adalah rencana program strategis jangka pendek yang bisa dilakukan masing-masing individu.

Kedua, SE-GANKIN diharapkan dapat membentuk jejaring media dalam bentuk website. Website ini dibentuk dengan konsep kanal media bersama untuk pegiat gerakan anti korupsi di Indonesia. Adanya SE-GANKIN menjadi wadah beragam civil society ataupun komunitas untuk mendayagunakan energi serta melipatgandakan tenaga untuk berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan dan peradaban.

Ketiga, SE-GANKIN dapat menginisiasi sistem aplikasi “Aku Pintar, Anti Korupsi” di dalam sistem aplikasi ini diharapkan menjadi sarana edukasi yang dapat didownload oleh seluruh masyarakat Indonesia. Konten yang tersedia dalam aplikasi ini diharapkan menjawab semua pertanyaan masyarakat yang dimulai dari pengenalan dasar korupsi, sistem palaporan dan pengaduan, sampai dengan berita up to date korupsi setiap harinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis gerakan anti korupsi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan yang telah merampas hak orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi bukan hanya masalah kurangnya penegakan hukum, melainkan lebih dari itu budaya korupsi terus tumbuh subur karena ada budaya permisif (bersifat terbuka) yang terus dibudayakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak inilah yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada terhambatnya proses pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pentingnya gerakan anti korupsi merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat yang merasa haknya dirampas oleh para koruptor. Madrasah anti korupsi Muhammadiyah telah melahirkan agenda program diantaranya yaitu pendidikan anti korupsi, advokasi anti korupsi dan pengawasan anti korupsi. Namun, ketiganya masih belum maksimal sehingga dalam hal ini perlu inovasi program

untuk akselerasi gerakan anti korupsi dengan model Serikat Gerakan Anti Korupsi Indonesia (SE-GANKIN) yang diharapkan dapat memberikan kekuatan lebih bagi para pegiat anti korupsi di Indonesia dengan beberapa teknis pertama kolaborasi dengan kelompok sosial, kedua memanfaatkan website, dan terakhir yaitu sistem berbasis aplikasi online Aku Pintar Anti Korupsi.

## REFERENSI

- Alfaqi. (2016). Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah. Tesis Prodi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada
- Alfaqi et.all (2017). Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah. Jurnal Ketahanan Nasional Vol.23, No.3, Desember 2017, Hal 320-337 DOI:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.27695> ISSN:0853-9340(Print), ISSN:2527-9688(Online). <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>
- Firmansyah, Hery (2010) dalam studinya tentang jejaring advokasi kebijakan dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah. Tesis Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
- Hutauruk (2017). Persepsi Auditor Intern Pemerintah terhadap penyebab dan pencegahan tindakan korupsi. Tesis Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
- Koentjaraningrat. 1977. Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta; PT Gramedia
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller., 2007, Manajemen Pemasaran, Edisi Kedua Belas, Jilid 1, dialihbahasakan oleh Benjamin Molan, Jakarta: PT Indeks.
- Muhammad, Arif. (2018). Peran madrasah anti korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia tahun 2015-2017. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Patton, Michael Quinn. 1991. Metode evaluasi kualitatif. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Ridho, Muhammad (2019) dalam studinya tentang Komunikasi organisasi untuk Pencegahan Korupsi. Tesis Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
- Rukminingtyas, Diah Kusumawati (2016) dalam studinya manajemen Kampanye Sosial tentang perilaku anti korupsi. Tesis Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta, cv.
- Zempi (2019) melakukan studi tentang relasi antar aktor dan pola jaringan dalam gerakan anti korupsi. Tesis Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
- <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses pada 1 Desember 2019
- <https://nasional.tempo.co/read/1244599/sembilan-jurus-melemahkan-dalam-revisi-uu-kpk/full&view=ok>, diakses pada 5 Desember 2019
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> diakses pada 6 Desember 2019
- <https://regional.kompas.com/read/2019/09/24/06020011/saat-mahasiswa-turun-ke-jalan-tolak-revisi-uu-kpk-dan-kuhp?page=all>, diakses pada 8 Desember 2019
- <https://riset.ti.or.id/cpi2018/>, diakses pada 8 Desember 2019